



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMILIHAN,

PENGESAHAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi desa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam penerapannya dan pelaksanaannya, masih terdapat potensi masalah yang perlu diminimalisir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
 11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Lembaga bersifat independen dan sementara (*ad hoc*), untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
 12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang telah lulus seleksi penjaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
 14. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
 15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
 16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya.
 17. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan bakal calon.
 18. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades untuk menentukan calon kepala desa.
 19. Tim Pendukung adalah Tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa yang akan berperan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.
 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 21. Dihapus
 22. Tim Pengawas adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan pada seluruh tahap Pilkades yang melibatkan beberapa SKPD.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan huruf d dihapus dan ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Masa persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan Pilkades;
- b. Pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Dihapus
- d. Dihapus
- e. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades.

(2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

(1) Masa persiapan pemilihan Kepala Desa pada Desa Persiapan meliputi :

- a. Pemberitahuan BPD kepada Penjabat Kepala Desa secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan Pilkades;
- b. Pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan Pilkades;

(2) Pemberitahuan BPD kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa Difinitif.

(3) BPD membentuk Panitia Pilkades.

(4) Pembentukan Panitia Pilkades mengenai syarat dan jumlah berpedoman pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Panitia Pilkades bersifat sementara (*ad hoc*) dan mandiri (*independen*).

(2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat Keputusan BPD.

6. Penjelasan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam penjelasan.
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i diubah dan ayat (2) huruf a dihapus dan huruf f diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Panitia Pilkades adalah :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
 - e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pilkades, tegaknya demokrasi, dan keadilan;
 - g. berdomisili di desa bersangkutan;
 - h. memiliki pengetahuan menyangkut peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - i. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - j. tidak menjadi pendukung/tim sosialisasi visi dan misi salah satu calon Kepala Desa;
 - k. bersedia bekerja sepenuh waktu.
- (2) Pada saat pendaftaran Calon Anggota Panitia Pilkades harus menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dihapus.
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto copy ijazah serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
 - d. Surat pernyataan komitmen dan dedikasi untuk mensukseskan Pilkades, tegaknya demokrasi dan keadilan yang ditandatangani oleh Calon Anggota Panitia Pilkades.
 - e. surat pernyataan tidak menjadi pendukung salah satu calon Kepala Desa;
 - f. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu sampai dengan berakhirnya tugas panitia Pilkades;
 - g. pas foto ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm;
 - h. surat penunjukan dari organisasi/lembaga masing-masing.

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (4), ayat (6) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
- 9.

Pasal 7

- (1) Panitia Pilkdes berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan perwakilan atau utusan dari organisasi/lembaga desa, yakni unsur BPD 1 (satu) orang, LPM 1 (satu) orang, Pemerintah Desa 1 (satu) orang, Karang Taruna 1 (satu) orang, dan Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang.
 - (2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh pengurus dan anggota masing-masing lembaga secara demokratis melalui musyawarah mufakat atau rapat organisasi.
 - (3) Tata cara dan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga/organisasi.
 - (4) Ketua atau pengurus organisasi menyerahkan Berita Acara Hasil Musyawarah atau Surat Keputusan Penetapan utusan Calon Anggota Panitia Pilkades kepada BPD.
 - (5) Panitia Pilkades yang berasal dari Tokoh Masyarakat diusulkan oleh lembaga-lembaga BPD, LPM, Pemerintah Desa, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan ditentukan atas dasar usulan terbanyak.
 - (6) BPD menerima, meneliti dan menyampaikan hasil laporan penelitian calon anggota panitia Pilkades kepada Ketua atau pengurus masing-masing lembaga/organisasi.
 - (7) Apabila berdasarkan hasil penelitian belum memenuhi persyaratan maka pengurus organisasi atau bakal calon anggota Panitia Pilkades harus melengkapi persyaratan atau mengajukan calon baru berdasarkan hasil musyawarah.
 - (8) BPD menetapkan Calon Anggota Panitia Pilkades dengan Surat Keputusan BPD dan mengumumkan Anggota Panitia terpilih kepada masyarakat.
 - (9) Pembentukan Panitia Pilkades selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pilkades.
9. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
 - (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak suara yang sama.
 - (3) Keputusan tertinggi Panitia Pilkades terletak pada Rapat Pleno.
 - (4) Pimpinan Panitia Pilkades bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pilkades dengan masa kerja sampai dengan selesainya Proses Pilkades
 - (5) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pilkades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat-rapat Panitia Pilkades dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan didampingi oleh anggota yang termuda usianya.
10. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
SYARAT-SYARAT PEMILIH

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa Penduduk Desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga dari pejabat berwenang yang menunjukkan identitas pemilih beralamat di desa tersebut;
 - b. berdomisili di desa pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus-menerus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
 - c. dihapus.
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Penduduk Desa Asli atau Penduduk Desa yang berdomisili di desa namun meninggalkan desa lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan kurang dari 6 (enam) bulan tinggal secara terus menerus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.
- (5) Penduduk Desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

12. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam penjelasan.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Panitia Pilkades melakukan penelitian kelengkapan syarat-syarat Calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pilkades menyampaikan hasil penelitian kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitia Pilkades mengumumkan calon Kepala Desa yang lulus seleksi kelengkapan persyaratan melalui papan pengumuman atau sarana informasi lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Panitia Pilkades wajib melakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka di Kantor Desa atau tempat lainnya yang layak atau biasa digunakan sebagai sarana musyawarah /pertemuan desa
- (4) Panitia Pilkades berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon mengumumkan dan menetapkan nomor urut masing-masing calon dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) , ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara Pilkades diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir atau sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Pilkades terhadap bekas Desa Persiapan.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades dengan persetujuan seluruh calon atau tim pendukung calon Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 atau sesuai Keputusan Panitia Pilkades dengan persetujuan seluruh calon atau tim pendukung atau tim sosialisasi calon Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara (terlampir).
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu Tanda Gambar Calon dalam surat suara.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS dapat diberi tanda khusus oleh Panitia Pilkades.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tinta dan atau cat pada salah satu jari tangan ataupun tanda lainnya.
- (3) Kualitas tinta atau cat atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan .
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon dan warga desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan; atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Di hapus

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pemungutan Suara Pilkades dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. petugas Panitia Pilkades meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
 - d. petugas Panitia Pilkades merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
19. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 58 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58 A

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawas yang bertugas mengawasi setiap Proses Pilkades.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Apabila Kepala Desa diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 , dan Pasal 63 ayat (7),

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan tehitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

21. Lampiran II Model B6 dihapus dan Model B10 diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.
22. Diantara Formulir D2 dan Formulir D3 ditambah 1 (satu) yaitu Formulir D2 A yang berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 masih banyak memunculkan masalah yakni tidak diaturnya proses Pemilihan Kepala Desa pada Desa Persiapan, selain itu proses pembentukan calon Panitia Pilkades, syarat-syarat pemilih, penelitian bakal calon Kepala Desa, pemungutan suara perlu disesuaikan dengan beberapa perubahan.

Perubahan tersebut juga dilakukan dalam hal pengawasan untuk setiap proses Pilkades sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbagai permasalahan yang muncul bisa diminimalisir. Karena itu di dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 perlu diatur mengenai Tim Pengawas Pilkades.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dihapus

Huruf d

Dihapus

Ayat (2)

Setelah Surat Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa diterima oleh Kepala Desa, maka dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat tersebut Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati, dan memberikan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2 A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 3

Dihapus

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat “sementara (*ad hoc*)” dimaksudkan bahwa Anggota dan Kelembagaan Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya terbatas untuk menyelenggarakan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan Kepala Desa terpilih, setelah Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pilkades dibubarkan oleh BPD dan Anggota Pilkades berakhir masa jabatannya.

Yang dimaksud bersifat “mandiri (*independen*)” adalah bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Desa yang bersangkutan adalah Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Apabila unsur-unsur sebagaimana dimaksud tidak ada di desa, maka BPD melakukan musyawarah untuk menentukan lembaga/organisasi lain untuk menggantikan unsur yang tidak ada tersebut.

Ayat (2)

Masing-masing lembaga melakukan musyawarah untuk menentukan salah seorang wakil dari organisasinya untuk duduk sebagai anggota Panitia seleksi Pilkades. Dalam proses penentuan wakil tersebut pengurus organisasi/lembaga harus mendorong adanya upaya pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai

kesepakatan, maka pengambilan keputusan dapat melalui voting atau cara-cara lain yang sesuai dengan nilai dan etika organisasi yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tata Tertib dan Mekanisme Pemilihan pada ayat (3) adalah Tata Cara atau Tata Tertib yang ada dalam suatu Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau suatu kebiasaan yang lazim yang digunakan dalam lembaga/organisasi desa dalam mengambil suatu keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPD menyampaikan kepada Ketua Lembaga/Organisasi Desa atau Calon Anggota Panitia Pilkades tentang lengkap dan tidaknya persyaratan Calon Anggota Panitia Pilkades yang diajukan oleh Lembaga/Organisasi Desa. Apabila, tidak lengkap maka Calon Anggota Panitia Pilkades harus melengkapinya, Calon Panitia Pilkades tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus lembaga/organisasinya.

Apabila pengurus organisasi/lembaga desa karena didasarkan fakta bahwa calon yang bersangkutan tidak akan mungkin dapat memenuhi persyaratan, dan menarik Calon Anggota Panitia Pilkades, maka Ketua atau Pengurus tersebut harus melakukan rapat kembali untuk menarik calon atau mengajukan calon baru., dan Keputusan tersebut harus melalui musyawarah mufakat atau voting.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Apabila Penduduk Desa Sejak Lahir berdomisili di desa tersebut, namun lebih dari 3 tahun penduduk desa bersangkutan meninggalkan desa, kemudian pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kembali ke Desa, dan baru tinggal 1 s/d 5 bulan, maka Penduduk Desa tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih di desa yang bersangkutan. Namun, apabila Penduduk Desa yang bersangkutan meninggalkan Desa kurang dari 3 tahun, misalnya 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun, maka Penduduk Desa tersebut jika memenuhi persyaratan, maka dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih. Kendati, sejak kembalinya yang bersangkutan dari daerah sebelumnya ke desa tersebut (kampung halaman) belum mencapai 6 (enam) bulan tinggal secara terus-menerus di desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat dan patuh menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas

Ayat (2)

Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terpenuhi oleh calon, maka calon Kepala Desa dapat dibatalkan/digugurkan oleh Panitia Pilkades karena tidak terpenuhinya persyaratan

Angka 12

Pasal 27

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 30

Cukup Jelas

Angka 14

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 47

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 58 A

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 66

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR

88

**SURAT KETERANGAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DESA SELAMA DUA KALI MASA
JABATAN YANG SAMA**

Camat..... menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal hurufPeraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Camat.....



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) yang dihadiri seluruh calon Kepala Desa atau Tim Pendukung sepakat bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap, yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Panitia Pilkades serta Calon atau Tim Pendukung Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA /TIM PENDUKUNG

N O	N a m a	Calon Kepala Desa/Tim Pendukung	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.
5.